



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fenmi Aman Alias Penni Aman Lase**
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/14 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Sisingamaraja No. 97 Blk, Kel. Pancuran
Kerambil, Kec. Sibolga Sambas - Kota Sibolga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Fenmi Aman Alias Penni Aman Lase tidak dilakukan penangkapan ataupun penahanan;

Terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dilakukan pelimpahan dakwaan dari Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2024, serta memperhatikan:

- Surat Panggilan Terdakwa (P-37) tanggal 25 Maret 2024;

serta memperhatikan Tersangka/Terdakwa yang tidak datang menghadiri panggilan dari penyidik setelah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan:

- Surat Panggilan Nomor S.Pang/54/III/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 5 Maret 2024;

- Surat Panggilan Nomor S.Pang/59/III/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 8 Maret 2024;

- Surat Perintah Membawa Saksi Nomor Sp.Bawa/54.b/III/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 11 Maret 2024;

- Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/25/III/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 12 Maret 2024 terhadap FENMI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE yang dikeluarkan oleh Kasatreskrim selaku Penyidik atas nama Kepala Kepolisian Resor Sibolga POLDA SUMUT;

- Surat Keterangan Nomor 470/063/PK/III/2024 yang ditandatangani oleh Lurah Pancuran Kerambil tanggal 13 Maret 2024;

sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, maka persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa atau *in absentia*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 137/KMA/SK/VII/2023 tentang Pengangkatan/Penetapan Hakim Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Fenmi Aman Alias Penni Aman Lase** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung**”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPALA PEMILIH (C-PEMBERITAHUAN) No. DPT 158;
- 1 (satu) buah Kalender bergambar caleg Partai Keadilan Sejahtera;
- 1 (satu) buah buku tulis merk bears story;
- 1 (satu) Lembar replika surat suara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru No. IMEI 869713051947032;

Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Tuntutan Penuntut Umum tidak dilakukan pembelaan dari Terdakwa oleh karena ketidakhadiran Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Fenmi Aman Alias Penni Aman Lase pada hari Selasa tanggal 13 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 11.32 wib, atau setidaknya pada suatu hari pada masa tenang dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan SM. Raja No. 93 BLK Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambat Kota Sibolga atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ” **pelaksana, peserta, petugas dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjajikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Asal 278 ayat (2)**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Selasa tanggal 13 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 11.32 wib pada saat masa tenang pemilihan umum tahun 2024, terdakwa datang ke rumah saksi Nirwan Edy Saputra Sihombing yang terletak di Jalan SM. Raja No. 93 BLK Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambat Kota Sibolga, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Nirwan Edy Saputra Sihombing, lalu setelah saksi Nirwan Edy Saputra Sihombing menerima uang tersebut kemudian terdakwa meminta saksi Nirwan Edy Saputra Sihombing untuk memperlihatkan 1(satu) lembar contoh surat suara yang pernah terdakwa serahkan kepada saksi Nirwan Edy Saputra Sihombing, selanjutnya saksi Nirwan Edy Saputra Sihombing mencari contoh surat suara tersebut namun tidak ketemu, sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi Nirwan Edy Saputra Sihombing “gini aja lah biar cepat bang” sambil menghampiri 1 (satu) buah kalender yang terdapat di rumah kediaman saksi Nirwan Edy

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Saputra Sihombing dan terdakwa mengatakan kepada saksi Nirwan Edy Saputra Sihombing “nanti abang pilih iini (sambil menunjuk kearah logo partai Nasdem pada kalender tersebut) lalu abang pilih ini (sambuil menunjuk nomor urut 4 dibawah logo Nasdem, kemudian saksi Risman Lase bersama dengan saksi RIMEMBER MARPAUNG dan saksi ROSIANNA ANUGERAH HUTABARAT sedang melaksanakan patroli kemudian pada saat Saksi Risman Lase memasuki Gang yang berada disamping masjid TAQWA di JL. SM. Raja BLK, Kel. Pancuran Kerambil, Kec. Sibolga Sambas Kota Sibolga Saksi Risman Lase melihat dirumah saksi Nirwan Edy Saputra Sihombing ada gerak-gerik mencurigakan kemudian Saksi Risman Lase masuk kedalam rumah tersebut dan melihat terdakwa sedang bersama saksi Nirwan Edy Saputra Sihombing yang sedang memegang uang dan C- Pemberitahuan dan mengamankannya untuk dibawa kekantor Bawaslu Sibolga.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, ketidakhadiran Terdakwa di persidangan menghilangkan hak Terdakwa untuk mengajukan keberatan terhadap formil dakwaan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RISMAN LASE dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini karena ada Tindak Pidana;
- Bahwa nama Terdakwanya Fenmi Aman Lase alias Penni Aman Lase;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk tindakan Bawaslu tetapi Saksi sebagai masyarakat yang menangkap tangan dan Saksi sebagai yang menangkap langsung dan melaporkan kepada Bawaslu untuk tindakan Saksi serahkan kepada Bawaslu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena ada himbauan dari Mantan Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Sibarani bahwa pernah live dalam video

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg



tersebut bahwa kalau ada yang melakukan penangkapan tim sukses diberikan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) Rupiah jika ada yang menangkap Calon Legislatif atau Calegnya diberikan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga ini tentang Pemilu;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 11.32 WIB di Jalan SM. Raja No. 93 BLK, Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas-Kota Sibolga;

- Bahwa setelah Saksi melihat video live Mantan Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Sibarani bahwa jika ada yang melakukan penangkapan timsukses diberikan hadiah Rp. Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) Rupiah jika ada yang menangkap Calon Legislatif atau Calegnya langsung diberikan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga ini tentang Pemilu dan setelah itu Saksi bersama teman-teman patroli lalu kami masuk ke gang dan kami menemukan ada yang mencurigakan bagi-bagi uang dan benar seorang timsukses membagi-bagikan yang kepada Masyarakat ;

- Bahwa yang membagi-bagikan uang tersebut Terdakwa Fenmi Aman alias Penni Aman Lase;

- Bahwa Saksi melihat sedang membawa sambal menunjukkan kalender dan ditangan Terdakwa ada formulir C.6 dan ditangan warga itu juga ada memegang formulir C.6 dan uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti dipersidangan - 1 (satu) Lembar SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPALA PEMILIH (C-PEMBERITAHUAN) No. DPT 158; - 1 (satu) buah Kalender bergambar caleg Partai Keadilan Sejahtera; - 1 (satu) Lembar replika surat suara adalah barang bukti yang Saksi lihat ketika menangkap Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada barang bukti buku;

- Bahwa uang tersebut hendak diserahkan kepada warga;

- Bahwa Saksi tidak mengenal warga itu;

- Bahwa setelah Saksi tanya kepada Terdakwa, uang itu untuk memilih seseorang Caleg Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD Kota Sibolga atas nama Augustina Mariaty dari Partai Nasdem sesuai dengan video penangkapan;

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah ada yang dibagi-bagikan namun untuk selanjutnya tidak saya tanyakan;

- Bahwa teman saksi ketika melakukan penangkapan Terdakwa ada banyak ada juga 2 (dua) saksi yang dapat memberikan keterangan walau belum hadir dalam persidangan hari ini;



- Bahwa Saksi membawa Terdakwa ke Bawaslu pada hari itu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa nama warga penerima uang itu Nirwan Edy Saputra Sihombing;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap sedang tidak memakai atribut baju salah satu partai politik
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika menangkap Terdakwa adalah uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu), formulis C.6, kalender bergambar caleg dan handphone;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan contoh simulasi kertas suara calon yang hendak dipilih adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan berupa handphone Terdakwa, handphone itu milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa untuk memilih salah satu calon legislative dari Partai Nasdem atas nama Augustina Mariaty untuk legislative Kota Sibolga, awalnya Saksi tanyakan uang itu diberikan ke warga untuk memenangkan Calon Legislatif atas nama Augustina Martiaty tersebut dan kemudian ternyata setelah kami tanya lagi ternyata uang itu untuk pemilihan legislative untuk 1 (satu) paket;
- Bahwa handphone terdakwa ikut diamankan karena di dalam Handphone Terdakwa berisi Fotokopi Ktp Penerima uang Pemilihan Caleg Legislatif;

Terhadap keterangan Saksi, ketidakhadiran Terdakwa mengabaikan hak Terdakwa untuk menyampaikan pendapatnya tentang keterangan tersebut;

2. JULIO HOSEA HUTAGALUNG dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa ini setelah Terdakwa dibawa ke Kantor Bawaslu;
- Bahwa Saksi waktu itu ada di kantor;
- Bahwa Saksi Penangkap mengatakan bahwa Saksi Penangkap menangkap Terdakwa sedang membagi-bagikan uang, Saksi kemudian arahkan untuk membuat Laporan dan dilakukan pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperiksa adalah Terdakwa Fenmi Aman Lase alias Penni Aman Lase, Nirwan Edy Saputra Sihombing, Remember Marpaung, Rosianna Anugerah Hutabarat dan Risman Lase;
- Bahwa pelaporan tersebut menyatakan bahwa Terdakwa kedatangan sedang membagi-bagikan uang kepada masyarakat;
- Bahwa yang dipegang Terdakwa ketika ditangkap adalah Uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu), kalender , dan Formulir C.1;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti buku di dapat setelah pengembangan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, buku itu digunakan untuk mencatat orang-orang yang menerima uang;
- Bahwa Saksi menemukan kertas alat peraga pemilihan Anggota Dewan ketika di Bawaslu;
- Bahwa Saksi menemukan uang tambahan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) saat di Bawaslu dimana Uang itu ditemukan dari rumah Terdakwa, dan uang itu rencananya mau dibagikan ke masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap sedang memegang kalender, poster formulir C , dan uang langsung masuk;
- Bahwa untuk dibagikan agar memilih Augustina Mariaty Calon Legislatif Kota Sibolga dari Partai Nasdem;
- Bahwa nama warga penerima uang itu Nirwan Edy Saputra Sihombing;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap tidak sedang memakai atribut baju salah satu partai politik;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan oleh Bawaslu barang bukti buku digunakan Terdakwa, untuk mencatat nama-nama yang sudah dibagikan uang;
- Bahwa sewaktu pelapor datang ke Kantor Bawaslu membawa Terdakwa beserta handphone milik Terdakwa, uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu) dan kalender yang bergambar Partai Keadilan Sejahtera atau Partai PKS;
- Bahwa sewaktu diperiksa ditemukan Foto Kartu Tanda Penduduk milik orang-orang yang telah tercatat di dalam buku milik Terdakwa dan dari daftar di dalam buku itu nama-nama yang akan diberikan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Apakah Terdakwa di gaji oleh si Calon Legislatif;

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menyurati Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Sibolga bahwa disebutkan bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai team sukses calon legislatif atas nama Augustina Mariaty maupun partai;
- Bahwa Saksi merupakan Staf Sekretariat Bawaslu;

Terhadap keterangan Saksi, ketidakhadiran Terdakwa mengabaikan hak Terdakwa untuk menyampaikan pendapatnya tentang keterangan tersebut;

3. NIRWAN EDY SAPUTRA SIHOMBING yang keterangan di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan dr RISMAN LASE, namun setelah tertangkap tangannya sdr FENMI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE pada saat memberikan sejumlah uang kepada Saksi untuk mengajak Saksi memilih salah seorang calon legislative pada pemilu 2024, Saksi baru mengetahui bahwa dr RISMAN LASE tersebut adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap sdr FENMI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tertangkap tangannya sdr FENMI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE atas perkara tindak pidana “setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung” dikarenakan Saksi menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut dan Saksi adalah orang yang menerima sejumlah uang dari sdr FENMI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE;
- Bahwa terjadinya tindak pidana “setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung atau pun tidak langsung” yang dilakukan oleh sdr FENMI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE tersebut adalah pada hari Selasa 13 Februari 2024 sekira pukul 11.32 Wib di jalan SM Raja No 39 Blk, Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas-Kota Sibolga Tepatnya dirumah kediaman Saksi;
- Bahwa cara sdr FENMI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE dalam melakukan tindak pidana “setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung atau pun tidak langsung” tersebut adalah dengan cara memberikan sejumlah uang Saksi dengan maksud dan tujuan untuk

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg



mengajak Saksi salah seorang calon legislative kota sibolga pada pemilu 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024;

- Bahwa jumlah uang yang diserahkan oleh sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE kepada Saksi untuk mengajak Saksi memilih salah seorang calon legislative kota Sibolga pada pemilu 2024 adalah sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE menyerahkan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi adalah pada hari selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 11.32 Wib dijalan SM. Raja No 39 Blk Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tepatnya dirumah kediaman Saksi;

- Bahwa cara sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE dalam menyerahkan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi adalah dengan cara mendatangi Saksi pada saat Saksi dirumah kediaman Saksi. Kemudian sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE langsung menyerahkan uang tunai adalah sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang ia bawa kepada Saksi yang terdiri dari uang pecahan 50 (puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebabnya sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE menyerahkan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi adalah agar Saksi mau memilih salah seorang calon legislative kota sibolga yang Bernama AUGUSTINA MARIATY dari partai Nasdem pada pemilu 2024;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE dikarenakan Saksi dan sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE merupakan tetangga sejak sekira 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

- Bahwa menurut pengakuan sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE kepada saksi, bahwa dirinya merupakan salah seorang tim sukses SDRI AUGUSTINA MARTIATY dari Partai Nasdem. Dimana pada sekira 3 (tiga) hari sebelum sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE menyerahkan uang kepada saksi, sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE menawarkan Saksi sejumlah uang jika Saksi mau memilih legislative sesuai dengan arahan dari sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE pada pemilu 2024 dan pada saat itu sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE mengetakan kepada saksi bahwa dirinya adalah salah satu



tim Sukses dari seorang calon legislative kota Sibolga AUGUSTINA MARIATY dari Partai Nasdem;

- Bahwa pertama kali sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE menawarkan sejumlah uang dengan maksud untuk mengajak Saksi memilih calon legislative sesuai dengan arahan sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE pada pemilu 2024 adalah pada sekira tanggal 10 Februari 2024, Dimana pada saat itu Saksi bertemu dengan sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE yang sedang nongkrong diwarung milik kakak Saksi yang berada disebelah rumah kediaman Saksi. Pada saat bertemu, sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE bertanya kepada Saksi apakah Saksi sudah menentukan seorang calon legislative yang akan Saksi pilih pada pemilu 2024 atau belum dan Saksi menjawab bahwa menentukan pilihan.atas perkata Saksi, sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE mengajak Saksi untuk memilih salah seorang calon legislative kota Sibolga yang Bernama AUGUSTINA MARIATY dari Partai Nasdem sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE menawarkan dan menjanjikan kepada Saksi uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) jika Saksi bersedia memilih calon legislatif kota sibolga yang Bernama AUGUSTINA MARIATY dari Partai Nasdem pada pemilu 2024. Atas tawarn tersebut Saksi merasa tertarik dan menyetujui tawaran tersebut dan sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE menyuruh saksi untuk menyerahkan fotokopi KTP dan KK milik Saksi kepada sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE.Pada keesokan harinya Saksi Kembali menemui sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE dibelangan masjid Taqwa (tidak jauh dari rumah kediaman Saksi) dan Saksi pun menyerahkan fotokopi KTP dan KK Saksi kepada sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE. Setelah itu sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE menyerahkan 1 (satu) lemabr contoh surat suara kepada Saksi yang pada contoh surat suara tersebut tercantum nama AUGUSTINA MARIATY, S.S.i., AP dengan nomor 4 (empat), kemudian disebelahnya tercantum nama RAHMANSYAH SIBARANI dengan nomor urut 1 (satu), disebelahnya lagi tercantum nama RIRIN SUBRIANA PASARIBU dengan nomor urut 2 (dua), dan paling terakhir foto beserta nama pasangan calon priden dan wakil presiden atas nama H.ANIS BASWEDAN PH.D,dan H.A.MUHAIMIN ISKANDAR, Dr, (H.C) kemudian saudara sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE mengatakan kepada Saksi agar memilih nama tersebut (AUGUSTINA MARIATY, S.S.i.,

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg



AP, dengan nomor urut 4 (empat), RAHMANSYAH SIBARANI dengan nomor urut 1 (satu), disebelahnya lagi tercantum nama RIRIN SUBRIANA PASARIBU dengan nomor urut 2 (dua)) sedangkan untuk calon presiden dan calon wakil presiden sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE mengatakan kepada Saksi agar terserah Saksi saja memilih saksi. Namun pada saat itu Saksi mengatakan kepada sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE “ akh yang tau-tau lah aku itu, ribet. Yang 500.000 itu saja lah” (memaksudkan untuk hanya memilih calon legislative atas nama sdr AUGUSTINA MARIATY) karena pada saat itu saksi berfikir bayaran yang ditawarkan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE adalah hanya untuk memilih calon legislative atas nama FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE. Kemudian sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE pun mengatakan “ yaudah bang besok diserahkan uangnnya”. Sekira 2 (dua) hari setelahnya, Saksi menghubungi sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE melalui telepon untuk menanyakan uang yang ia janjikan dan sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya akan mengantarkan uang yang ia janjikan tersebut kepada Saksi dan memintak Saksi agar Saksi menghubunginya Kembali jika Saksi sudah berada dirumah kediaman Saksi (pada saat Saksi sedang berada diluar rumah). Sesampainya dirumah Saksi menghubungi Kembali sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE dan berselang tidak lama kemudian sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE mendatangi Saksi dirumah kediaman Saksi dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi. Pada saat itu Saksi protes kepada sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE karena jumlah uang yang diserahkan hanya sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan awalnya sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE menawarkan kepada Saksi uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE mengetakan kepada Saksi bahwa hanya tinggal sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut yang tersisa yang diberikan sdri AUGUSTINA MARIATY dan sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE berjanji akan menambahi uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi dikemudian hari. Setelah Saksi menerima uang tersebut, sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE meminta Saksi untuk memperlihatkan lembar contoh surat suara yang pernah ia serahkan kepada Saksi. Pada

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg



saat itu Saksi pun mencari contoh surat suara tersebut namun Saksi tidak temukan, sehingga sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE mengatakan kepada Saksi “ gini aja lah biar cepat bang” sambil menghampiri 1 (satu) buah kalender yang terdapat dirumah kediaman kepada Saksi dan sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE mengatakan kepada Saksi “ nanti abang pilih ini (sambil menunjuk kearah logo partai nasdem pada kalender tersebut), lalu abang pilih ini (sambil menunjuk nomor urut 4 (empat) dibawah logo nasdem) dan secara tiba-tiba sdr LISMAN LASE masuk kerumah kediaman Saksi dan pada sat itu lah tertangkap tangannya sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE.

- Bahwa benar bahwa Saksi adalah salah seorang yang terdaftar sebagai pemilih pada pemilu 2024 yang dapat Saksi bukti dengan 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH (C PEMBERITAHUAN) nomor. DPT 158 yang pada saat tertangkap tanganya sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE, kebetulan surat tersebut sedang Saksi pegang ditangan Saksi.

- Bahwa pada saat itu yang masuk dan mendapati sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE didalam rumah kediaman Saksi hanya RISMAN LASE seorang diri. Namun ada beberapa orang temannya Saksi yang tidak Saksi kenal menunggu diluar rumah Saksi sambil mengambil dokumentasi;

- Bahwa Saksi kenal dengan barang-barang yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut, Dimana barang-barang tersebut adalah; uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang yang Saksi terima dari sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE dengan maksud mengajak saksi memilih calon legislative atas nama AUGUSTIAN MARIATY;

- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH (C PEMBERITAHUAN) nomor. DPT 158 tersebut adalah C pemberitahuan milik Saksi yang membuktikan bahwa Saksi terdaftar sebagai pemilih pada pemilu 2024, yang pada saat tertangkap tangannya sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE, C pemberitahuan tersebut sedang Saksi pegang;

- 1 (satu) buah kalender bergambar caleg partai keadilan Sejahtera tersebut adalah kalender milik Saksi yang digunakan sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE dalam mengarahkan atau mengajari Saksi



untuk memilih calon legislatif AUGUSTINA MARIATY dari partai Nasdem nomor urut 4 (empat);

- 1 (satu) lembar replica surat suara tersebut adalah contoh surat suara yang pernah diserahkan oleh sdr FENNI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE kepada Saksi yang didalamnya mencantumkan nama AUGUSTINA MARIATY, S.S.i., APT dengan nomor 4 (empat), kemudian disebelahnya tercantum nama RAHMANSYAH SIBARANI dengan nomor urut 1 (satu), disebelahnya lagi tercantum nama RIRIN SUBRIANA PASARIBU dengan nomor urut 2 (dua) dan paling terakhir foto beserta nama pasangan calon presiden dan calon wakil presiden H.ANIS RAYID BASWEDAN, PH.D,dan H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, Dr, (H.C.).

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan tersebut diatas sudah sebenarnya dan tidak ada lagi keterangan yang ingin Saksi tambahkan dalam pemeriksaan saat sekarang ini;

Terhadap keterangan Saksi, ketidakhadiran Terdakwa mengabaikan hak Terdakwa untuk menyampaikan pendapatnya tentang keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. ALPI SAHARI, S.H. M.Hum. yang keterangan di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli lebih dari 50 kali memberikan keterangan ahli antara lain dalam Perkara Pemalsuan Surat dan Penipuan di Ditreskrimum Polda Sumut, Perkara Penggelapan, penipuan cekbilyet giro, pemalsuan surat dan transfer dana di PN Medan, perkara pemalsuan surat di PN Pekan Baru, Perkara penipuan dan penggelapan di PN Kisaran, Perkara Pemalsuan Surat di PN Deli Serdang, Perkara Korupsi di PN Lampung, Perkara Pembakaran Lahan di Polda Sumatera Selatan, Perkara Penghinaan di PN Bengkalis, Perkara Penganiayaan di Ditkrimum Polda Riau, PerkaraTindak Pidana Korupsi di Ditkrimsus Polda Riau, Perkara Penggelapan di Polres Langsa Aceh, Perkara penelantaran anak di PN Kuala Simpang, Perkara Pemalsuan Surat di PN Nias, Perkara Penipuan dan Penggelapan di PN Pematang Siantar, Perkara tindak pidana ITE di Ditreskrimsus Polda Sumut, perkara tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara, minyak dan gas bumi di Ditreskrimsus Polda Kaltim, perkara pemalsuan di BareskrimPolri, perkara pembunuhan berencana peristiwa Duren Tiga Jakarta Selatan atas terdakwa Irjen. Pol FS dkk di Bareskrim Polri dan



PN Jakarta Selatan, perkara karena kealpaan menyebabkan luka atau hilangnya nyawa peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang Jawa Timur di Polda Jatim, perkara tindak pidana pencucian uang di PN Kuala Simpang NAD dan lain-lain;

- Bahwa untuk mengkualifikasi unsur strafbaar feit dalam hukum pidana (formule weddertelijk) tidak terlepas dari ajaran hukum pidana yang membedakan dengan tegas antara “dapat dipidananya perbuatan” (de strafbaarheid van het feit atau het verboden zijr van het feit) dan “dapat dipidananya orang” (strafbaarheid van den persoon). Pandangan ini disebut pandangan dualistis mengenai syarat dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana. Pandangan ini merupakan penyimpangan dari pandangan yang monistis antara lain yang dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “strafbaar feit” adalah : “een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon”. Jadi unsur-unsur strafbaar feit adalah : Pertama, Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan); Kedua, Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld); Ketiga, Melawan hukum; Keempat, Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand); Kelima, Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar persoon). Asas “een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictschorschrijving, wederrechtelijk is en aan schuld te wijten”. Asas ini merupakan dasar untuk merumuskan perbuatan pidana (strafbaarhandeling) dan pertanggungjawaban pidana yang melekatkan pada si petindak adanya kesalahan (schuld). Ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan yakni: Pertama, Kelakuan si petindak yang memenuhi rumusan delik berkaitan dengan perbuatan pidana. Kedua, melawan hukum dan dapat dipidana berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggungjawaban pidana dengan berpatokan pada asas “green straf zonder schuld”. Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengkualifikasi perbuatan yang dapat dipidana (strafbaar handeling) sebagai unsur de strafbaarheid van het feit atau het verboden zijr van het feit dan kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (toerekeningsvatbaarheid van de dader) berdasarkan adanya mens rea (a criminal intent) and actus reus (a criminal act) sebagai unsur strafbaarheid van den persoon. Unsur de strafbaarheid van het feit yakni:

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Pertama, pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih. Kedua, secara langsung ataupun tidak langsung. Sedangkan unsur strafbaarheid van den person yakni Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dimaknai sebagai naturalijk yang melakukan delict commisionis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum didasarkan atas kesengajaan (dolus). Berdasarkan ajaran wilstheorie kesengajaan didefenisikan yakni “ dat opzet aanwezing is, als het gevolg gewild is en het is gewild, als men het zich als doel heft voorgesteld” (sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki atau diketahui sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan atau kelakuan mengikuti pengetahuan dimaksud). Hal ini secara densriptif normative kualifikasi delik dalam Pasal ini adalah gewonle delic;

- Bahwa adapun bunyi dan unsur dari Pasal 523 ayat (2) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut; Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun ' tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

- i. Berdasarkan isi dari Pasal 523 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan adanya elemen unsur actus reus dan unsur mens rea. Tindak pidana politik uang dilakukan pada masa tenang. Pada ayat (2) elemen actus reus terdiri atas: a) Pada masa tenang b) Memberikan atau menjanjikan imbalan uang atau materi lainnya c) Kepada pemilih d) Baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan elemen mens rea menggunakan frasa “dengan sengaja”. Pada ayat (2) pasal a quo, diatur adresat khusus tindak pidana yakni kepada setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu. Elemen mens rea atau kesalahan pada ayat (2) yakni berbentuk kesengajaan. Melalui frasa ini, maka secara implisit telah mengadopsi teori kesengajaan dolus dalam hukum pidana, dengan segala coraknya baik itu kesengajaan sebagai maksud



opzet als oogmerk, kesengajaan sebagai kemungkinan maupun kesengajaan sebagai kepastian atau opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn, bahkan berdasarkan dolus eventualis atau kesengajaan bersyarat. Dengan demikian, agar seseorang dapat dipidana menurut pasal tersebut maka kesalahannya schuld harus berbentuk kesengajaan, tidak boleh kealpaan culpa baik itu culpa lata atau kealpaan yang memberatkan, maupun culpa levis atau kealpaan yang meringankan;

- Bahwa Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengkualifikasi perbuatan yang dapat dipidana (strafbaar handeling) sebagai unsur de strafbaarheid van het feit atau het verboden zijr van het feit dan kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (toerekeningsvatbaarheid van de dader) berdasarkan adanya mens rea (a criminal intent) and actus reus (a criminal act) sebagai unsur strafbaarheid van den persoon. Unsur de strafbaarheid van het feit yakni: Pertama, pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih. Kedua, secara langsung ataupun' tidak langsung.. Sedangkan unsur strafbaarheid van den person yakni Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dimaknai sebagai naturalijk yang melakukan delict commisionis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum didasarkan atas kesengjaan (dolus). Berdasarkan ajaran wilstheorie kesengajaan didefenisikan yakni " dat opzet aanweizing is, als het gevolg gewild is en het is gewild, als men het zich als doel heft voorgesteld" (sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki atau diketahui sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan atau kelakuan mengikuti pengetahuan dimaksud). Hal ini secara densriptif normative kualifikasi delik dalam Pasal ini adalah gewonnie delic. Selanjutnya unsur yang didasarkan atas kesengjaan (dolus). Berdasarkan ajaran wilstheorie kesengajaan didefenisikan yakni " dat opzet aantezing is, als het gevolg gewild is en het is gewild, als men het zich als doel heft voorgesteld" (sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki atau diketahui sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan atau kelakuan mengikuti pengetahuan dimaksud). Hal ini secara densriptif normative kualifikasi delik dalam Pasal ini adalah gewonnie delic;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg



- Bahwa larangan pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih diberlakukan kepada “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu”. Yang dimaksud dengan peserta tersebut adalah peserta kampanye pemilu, bukan peserta pemilu. Kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan yang signifikan, peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden (Pasal 1 angka 27 UU No. 7 Tahun 2017). Sementara itu, peserta kampanye pemilu adalah anggota masyarakat. Hal ini dapat ditafsirkan dari Pasal 268 ayat (2), bahwa kampanye pemilu diikuti oleh peserta kampanye, dan peserta kampanye pemilu terdiri atas anggota masyarakat (Pasal 273). Berdasarkan pasal tersebut, setiap anggota masyarakat dapat dikenakan tindak pidana pemilu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017. Pasal 268 merumuskan yakni: Ayat (1) Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye. Ayat (2) Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye. Pasal 270 menyatakan sebagai berikut: Ayat (1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota. DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR. Ayat (2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi. Ayat (3) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;

- Bahwa hal ini telah ahli uraikan pada poin 06 di atas. Artinya bahwa makna dari pada “Koma (,)” dan “dan/atau” pada kalimat “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu” sebagaimana yang tercantum dalam bunyi Pasal 523 ayat (2) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menunjukkan rumusan norm verkaliring bersifat alternative terkait dader strafrecht yang melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam delik (strafbaar handeling)



sebagai unsur de strafbaarheid van het feit atau het verboden zjir van het feit dan kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (toerekeningsvatbaarheid van de dader) berdasarkan adanya mens rea (a criminal intent) and actus reus (a criminal act) sebagai unsur strafbaarheid van den person;

- Bahwa subjek yang dimaksud dalam kalimat "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu" sebagaimana yang tercantum dalam bunyi Pasal 523 ayat (2) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dirumuskan secara eksplisit di dalam rumusan norma sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 268 merumuskan yakni: Ayat (1) Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye. Ayat (2) Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye.

i. Pasal 270 menyatakan sebagai berikut: Ayat (1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR. Ayat (2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi. Ayat (3) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

ii. Peserta kampanye pemilu terdiri atas anggota masyarakat (Pasal 273);

- Bahwa di dalam hukum pidana berkaitan dengan tatbestandmassigheit yang di dalamnya terdapat objektif onrechtselement sebagai perbuatan nyata yang kasat mata memenuhi unsur delik dan subjektif onrechtselement sebagai niat atau sikap batin dari pelaku sebagai syarat siapa saja yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dapatlah dikatakan bahwa untuk bisa dijatuhi pidana maka seorang pelaku harus memenuhi kedua unsur tersebut, baik objektif onrechtselement maupun subjektif



onrechtselement. Tegasnya kedua unsur melawan hukum tersebut bersifat mutlak. Subjektif onrechtselement hanya dapat diketahui dengan adanya objektif onrechtselement, artinya bahwa objektif onrechtselement sebagai elemen tertulis sebagai elemen perbuatan pidana (“...bestanddelen (elementen) kunnen noemen van het door hem begane strafbarefeit...”), memenuhi unsur delik sama artinya memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana. Berdasarkan uraian ahli ini terkait tatbestandmassigheid dikaitkan dengan unsur de strafbaarheid van het feit atau het verboden zijr van het feit dan strafbaarheid van den persoon Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum didasarkan atas kesengjaan (dolus) berdasarkan post factum yang dideskripsikan penyidik antara lain: Pertama, pada hari Selasa 13 Februari 2024 sekira Pukul 11.30 WIB. Di SM. Raja Gang Masjid Taqwa Kel. Pancuran Kerambil, Kec. Sibolga Sambat, Kota Sibolga seorang laki-laki yang bernama RISMAN LASE (Pelapor) bersama beberapa orang temannya mendapati (tertangkap tangan) seorang laki-laki yang bernama FENMI AMAN LASE ALIAS PENNY AMAN LASE (Terlapor) sedang menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang bernama NIRWAN EDY SAPUTRA SIHOMBING (saksi) dimana penyerahan uang tersebut dicurigai oleh Pelapor merupakan penyerahan uang yang dimaksudkan untuk menyuruh penerima uang untuk memilih seseorang pada Pemilu 2024. Setelah ditanyai oleh pelapor, terlapor mengaku bahwa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang dari Caleg dari Partai Nasdem yang bernama Augustina. Atas hal tersebut pelapor bersama beberapa orang teman-temannya mengamankan terlapor beserta uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut ke Kantor Bawaslu Kota Sibolga. Kedua, setelah dikantor Bawaslu Kota Sibolga, dilakukan klarifikasi terhadap terlapor dan terlapor menerangkan bahwa dirinya merupakan salah seorang Tim Sukses dari seorang Calon Legislatif yang bernama AUGUSTINA MARIATY dari Partai Nasdem. Kemudian terlapor menerangkan bahwa penyerahan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut bertujuan untuk mengajak / menyuruh sdr NIRWAN EDY SAPUTRA SIHOMBING (saksi) untuk memilih Caleg AUGUSTINA MARIATY pada Pemilu 2024. Ketiga, terlapor menerangkan bahwa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diterima terlapor

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr AUGUSTINA MARIATY, dimana jumlah seluruhnya uang yang diserahkan oleh sdr AUGUSTINA MARIATY adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terlapor diperintahkan untuk membagikan atau menyerahkan seluruh uang tersebut kepada 10 (sepuluh) orang masyarakat yang merupakan pemilih pada Pemilu 2024 agar mau menggunakan hak suaranya untuk memilih Caleg atas nama AUGUSTINA MARIATY. Keempat, terlapor menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada sdr NIRWAN EDY SAPUTRA SIHOMBING dengan cara mendatangi sdr NIRWAN EDY SAPUTRA SIHOMBING di rumah kediamannya, kemudian Terlapor menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada sdr NIRWAN EDY SAPUTRA SIHOMBING secara langsung / tunai. Setelah menyerahkan uang, terlapor menunjuk ke arah sebuah kalender yang terdapat di rumah kediaman NIRWAN EDY SAPUTRA SIHOMBING yang pada kalender tersebut terdapat gambar beberapa Partai Politik beserta Nomor Urut masing-masing Partai. Terlapor menunjuk ke arah gambar Partai Nasdem bernomor 5 kemudian lebih lanjut terlapor menunjuk ke kolom dibawah gambar partai yaitu nomor urut 4. Dan beberapa hari sebelum hari penyerahan uang kepada sdr NIRWAN EDY SAPUTRA SIHOMBING tersebut, terlapor sudah terlebih dahulu menawarkan sejumlah uang kepada sdr NIRWAN EDY SAPUTRA SIHOMBING dengan syarat sdr NIRWAN EDY SAPUTRA SIHOMBING harus memilih Caleg atas nama AUGUSTINA MARIATY, dan hal tersebut disetujui oleh sdr NIRWAN EDY SAPUTRA SIHOMBING. Kelima, terlapor juga menerangkan bahwa sebelum dirinya menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada sdr NIRWAN EDY SAPUTRA SIHOMBING, dirinya terlebih dahulu sudah menyerahkan uang kepada 8 (delapan) orang Masyarakat lainnya yang juga merupakan pemilih pada Pemilu 2024 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang. Sehingga pada saat tertangkap tangan, sisa uang (yang berasal dari sdr AUGUSTINA MARIATY) yang ada pada sdr Terlapor adalah tersisa Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu). Keenam, perbuatan tersebut dilakukan oleh terlapor adalah karena dirinya diberikan upah oleh sdr AUGUSTINA MARIATY dengan total sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Ketujuh, setelah memperoleh klarifikasi dari Terlapor, Bawaslu Sibolga meminta Data Tim Kampanye Partai Politik dari KPU Sibolga, dan diperoleh

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg



informasi bahwa nama Terlapor tidak terdaftar pada Data Tim Kampanye Partai Politik Nasdem ataupun dari Partai Politik manapun). Menurut pendapat ahli dikaitkan dengan asas nullum crimen sine poena legali artinya bahwa perbuatan yang telah diancam dengan hukuman apabila dilanggar maka kemudian akan berakibat dijatuhkannya hukuman seperti yang termaktub dalam undang-undang terhadap yang melanggar sehingga perbuatan terlapor (sdr FENMI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE) dalam perkara a quo merupakan kualifikasi perbuatan pidana (delicta comissionis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dirumuskan secara alternative terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana (strafbaarheid van den persoon) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merumuskan yakni "Peserta kampanye pemilu terdiri atas anggota masyarakat", Selanjutnya unsur strafbaarheid van den persoon yakni didalam diri si pelaku terdapat willens end written dengan corak dolus baik opzet alsoogmerk, Opzet Bijzekerheids-Bewustzinj maupun Opzet met waarschiynlijkheidBewustzinj;

- i. Hal ini telah ahli jelaskan pada poin di atas yang pada intinya bahwa perbuatan terlapor (sdr FENMI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE) dalam perkara a quo merupakan kualifikasi perbuatan pidana (delicta comissionis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni terpenuhinya unsur de strafbaarheid van het feit yakni: Pertama, pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih. Kedua, secara langsung ataupun' tidak langsung.. Sedangkan unsur strafbaarheid van den person yakni Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dimaknai sebagai naturalijk yang melakukan delict commisionis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum didasarkan atas kesengjaan (dolus). Subjektif onrechtslement dirumuskan secara alternative terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana (strafbaarheid van den persoon) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merumuskan yakni “Peserta kampanye pemilu terdiri atas anggota masyarakat”, Selanjutnya unsur strafbaarheid van den persoon yakni didalam diri si pelaku terdapat willens end written dengan corak dolus baik opzet alsoogmerk, Opzet Bijzekerheids-Bewustzinj maupun Opzet met waarschijnlijkheidBewustzinj.

- ii. Hal ini telah ahli jelaskan yang pada intinya bahwa terlapor (sdr FENMI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE) termasuk dalam subjek yang dimaksud dalam kalimat “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu” sebagaimana dimaksud dalam bunyi Pasal 523 ayat (2) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Norm verkaling sebagai subjektif onrechtslement dirumuskan secara alternative terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana (strafbaarheid van den persoon) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merumuskan yakni “Peserta kampanye pemilu terdiri atas anggota masyarakat”.
- iii. Berdasarkan post factum yang dideskripsikan penyidik yang diperoleh dari keterangan terlapor dikaitkan dengan bukti yang diperoleh menerangkan bahwa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diterima terlapor dari sdr AUGUSTINA MARIATY, dimana jumlah seluruhnya uang yang diserahkan oleh sdr AUGUSTINA MARIATY adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terlapor diperintahkan untuk membagikan atau menyerahkan sleuruh uang tersebut kepada 10 (sepuluh) orang masyarakat yang merupakan pemilih pada Pemilu 2024 agar mau menggunakan hak suaranya untuk memilih Caleg atas nama AUGUSTINA MARIATY. Hal ini memfaktakan bahwa peran sdr AUGUSTINA MARIATY dalam peristiwa a quo merupakan kualifikasi deelneming. Di dalam hukum pidana ada postulat yang menyatakan “nullus dicitur felo principalis nisi actor aut qui praesent est, abettans aut auxilians actorem ad feloniam faciendam” artinya seseorang dapat disebut sebagai pelaku kejahatan ketika ia melakukan kejahatannya atau ia membantu dan ikut serta melakukan kejahatan. Perlu ahli tambahkan bahwa tidak semua pelaku peserta dalam medeplegen memenuhi semua unsur delik.

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Sangat mungkin dalam medeplegen ada peserta yang memenuhi unsur delik namun ada juga yang perbuatannya secara konkret tidak memenuhi semua unsur delik. Namun secara keseluruhan semua perbuatan dari medeplegen adalah suatu rangkaian perbuatan. Dalam medeplegen ada 2 (dua) kesengajaan yaitu :

- iv. 1). Kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu delik di antara pelaku. Artinya ada suatu kesepakatan atau meeting of mind di antara mereka.
- v. 2). Kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut. Ke-2 kesengajaan ini mutlak harus ada dalam medeplegen dan keduanya harus dibuktikan penuntut umum di Pengadilan. Doktrin hukum pidana yakni "Agentes et consentientes pari poena plectenture atau consentientes et agentes pari poena plectentur". Artinya, pihak yang bersepakat dan melakukan perbuatan akan mendapatkan hukuman yang sama;

- Bahwa di dalam hukum pidana terdapat postulat contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis; sententiam ejus circumuenit maka dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. adapun seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam 523 ayat (2) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikaitkan dengan perbuatan pidana dalam arti formile weddertelijk tidak terlepas dari ajaran hukum pidana yang membedakan dengan tegas antara "dapat dipidananya perbuatan" (de strafbaarheid van het feit atau het verboden zijr van het feit) dan "dapat dipidananya orang" (strafbaarheid van den persoon). Unsur-unsur strafbaar feit (tindak pidana) adalah : Pertama, Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan); Kedua, Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld); Ketiga, Melawan hukum; Keempat, Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand); Kelima, Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar persoon). Asas "een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delichtsomschrijving, wedirectelijk is en aan schuld te wijten". Asas ini merupakan dasar untuk merumuskan perbuatan pidana (strafbarhandeling) dan pertanggungjawaban pidana yang melekatkan pada si petindak adanya kesalahan (schuld). Ada 2



(dua) hal yang harus diperhatikan yakni: Pertama, Kelakuan si petindak yang memenuhi rumusan delik berkaitan dengan perbuatan pidana. Kedua, melawan hukum dan dapat dipidana berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggungjawaban pidana dengan berpatokan pada asas "green straf zonder schuld. Artinya bahwa 523 ayat (2) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mensyaratkan perbuatan melawan hukum di dalam arrest norm nya yakni Larangan pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih diberlakukan kepada "pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu;

- Bahwa terlebih dahulu ahli jelaskan di dalam hukum pidana terdapat doktrin "een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictsoverschrijving, wederectelijk is en aan schuld te wijten". Doktrin ini merupakan dasar untuk merumuskan perbuatan pidana (strafbaarhandeling) dan pertanggungjawaban pidana yang melekatkan pada si petindak adanya kesalahan (schuld);

- Bahwa ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan yakni: Pertama, Kelakuan si petindak yang memenuhi rumusan delik berkaitan dengan perbuatan pidana. Kedua, melawan hukum dan dapat dipidana berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggungjawaban pidana dengan berpatokan pada asas "green straf zonder schuld. Berdasarkan fakta yang dideskripsikan penyidik yang diperoleh dari keterangan terlapor yang selanjutnya diklarifikasi kepada Caleg DPRD Kota Sibolga An. Augustina Mariaty yang menerangkan bahwa Sdri. Augustina Mariaty tidak mengenali Sdr. Fenmi Aman alias Penni Aman Lase dan ianya mengatakan tidak pernah memberikan uang kepada Sdr. Fenmi Aman alias Penni Aman Lase untuk dibagikan kepada masyarakat, ianya juga menerangkan bahwa Sdr. Fenmi Aman alias Penni Aman Lase bukan merupakan Tim Pemenangan dari pencalonan sebagai anggota DPRD Sdri. Augustina Mariaty. Hal ini tentunya harus didasarkan pada sistem pembuktian sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum pidana yang berpatokan pada asas nullus testis nullus testis terkait keterangan saksi yang berdiri sendiri tanpa didukung bukti lainnya termasuk keterangan terlapor tentunya tidak memiliki nilai pembuktian untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku dalam penyertaan (delneeming) sebagai syarat dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Dalam hal keterangan terlapor tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi termasuk hasil klarifikasi dengan Caleg DPRD Kota Sibolga An. Augustina Mariaty tidak dapat memiliki nilai pembuktian untuk menandakan Caleg DPRD Kota Sibolga An. Augustina Mariaty dikualifikasi sebagai peserta untuk mewujudkan delik sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik pada perkara a quo;

- Bahwa sebagaimana keterangan ahli pada pemeriksaan sebelum, dimana ahli telah menerangkan bahwa Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengkualifikasi perbuatan yang dapat dipidana (strafbaar handeling) sebagai unsur de strafbaarheid van het feit atau het verboden zjir van het feit dan kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (toerekeningsvatbaarheid van de dader) berdasarkan adanya mens rea (a criminal intent) and actus reus (a criminal act) sebagai unsur strafbaarheid van den persoon. Unsur de strafbaarheid van het feit yakni: Pertama, pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih. Kedua, secara langsung ataupun tidak langsung. Sedangkan unsur strafbaarheid van den person yakni Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dimaknai sebagai naturalijk yang melakukan delict commisionis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum didasarkan atas kesengjaan (dolus). Hal ini secara densriptif normative kualifikasi delik dalam Pasal ini adalah gewonie delic Larangan pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih diberlakukan kepada "pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu". Yang dimaksud dengan peserta tersebut adalah peserta kampanye pemilu, bukan peserta pemilu. Kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan yang signifikan, peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden (Pasal 1 angka 27 UU No. 7 Tahun 2017). Sementara itu, peserta kampanye pemilu adalah anggota masyarakat. Hal ini dapat ditafsirkan dari Pasal 268 ayat (2), bahwa kampanye pemilu diikuti oleh peserta kampanye, dan peserta

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg



kampanye pemilu terdiri atas anggota masyarakat (Pasal 273). Berdasarkan pasal tersebut, setiap anggota masyarakat dapat dikenakan tindak pidana pemilu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017. Artinya bahwa terlapor (Sdr. Fenmi Aman alias Penni Aman Lase) dapat berdiri sendiri untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dugaan tindak pidana pemilu;

- Bahwa hal ini telah ahli uraikan pada poin 13 di atas bahwa harus didasarkan pada sistem pembuktian direct evidence atau circumstantial evidence sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum pidana yang berpatokan pada asas nullus testis nullus testis terkait keterangan saksi yang berdiri sendiri tanpa didukung bukti lainnya termasuk keterangan terlapor tentunya tidak memiliki nilai pembuktian untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku dalam penyertaan (delneeming) sebagai syarat dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dalam hal keterangan terlapor tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi termasuk hasil klarifikasi dengan Caleg DPRD Kota Sibolga An. Augustina Mariaty tidak dapat dimaknai memiliki nilai pembuktian untuk menandakan Caleg DPRD Kota Sibolga An. Augustina Mariaty dikualifikasi sebagai peserta (plengen, doenplengen, medeplengen atau uitloker) untuk mewujudkan delik sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik pada perkara a quo;

- Bahwa hal ini telah ahli uraikan pada poin 14 di atas pada intinya bahwa Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum didasarkan atas kesengajaan (dolus). Hal ini secara densriptif normative kualifikasi delik dalam Pasal ini adalah gewonnie delic Larangan pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih diberlakukan kepada "pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu". Yang dimaksud dengan peserta tersebut adalah peserta kampanye pemilu, bukan peserta pemilu. Kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan yang signifikan, peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden (Pasal 1 angka 27 UU No. 7 Tahun 2017). Sementara itu, peserta kampanye pemilu adalah anggota masyarakat. Hal ini dapat ditafsirkan dari Pasal 268 ayat (2), bahwa kampanye pemilu diikuti oleh peserta kampanye, dan peserta

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg



kampanye pemilu terdiri atas anggota masyarakat (Pasal 273). Berdasarkan pasal tersebut, setiap anggota masyarakat dapat dikenakan tindak pidana pemilu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017. Artinya dalam hal terfaktakan menurut sistem pembuktian dalam hukum pidana berdasarkan pada barang bukti dan bukti menandakan kebenaran atas pengakuan Sdri. Augustina Mariaty yang tidak mengenali, tidak pernah menyuruh dan tidak mengakui Sdr. Fenmi aman alias Penni Aman Lase sebagai Tim Pemenangan maka Sdri. Augustina Mariaty bukanlah subjek yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (schulden) sebagaimana dimaksud Pasal 523 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Terhadap keterangan Ahli, ketidakhadiran Terdakwa mengabaikan hak Terdakwa untuk menyampaikan pendapatnya tentang keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Terdakwa mengabaikan haknya untuk memberikan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) Lembar SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPALA PEMILIH (C-PEMBERITAHUAN) No. DPT 158;
3. 1 (satu) buah Kalender bergambar caleg Partai Keadilan Sejahtera;
4. 1 (satu) Lembar replika surat suara;
5. Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru No. IMEI 869713051947032;
7. 1 (satu) buah buku tulis merk bears story;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi, yang Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Nirwan Edy Saputra Sihombing dan kemudian mengarahkan Saksi Nirwan Edy Saputra Sihombing untuk memilih salah seorang Caleg Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD Kota Sibolga atas nama Augustina Mariaty dari Partai Nasdem pada Pemilihan Umum 2024 pada hari kamis tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 11.32 WIB di Jalan SM. Raja No. 93 BLK, Kelurahan Pancuran Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas-Kota Sibolga;
- Bahwa Saksi Nirwan Edy Saputra Sihombing adalah salah seorang yang terdaftar sebagai pemilih pada pemilu 2024 yang sesuai dengan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C Pemberitahuan) nomor DPT 158;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tim sukses Caleg Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD Kota Sibolga atas nama Augustina Mariaty dari Partai Nasdem;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Februari 2024, Terdakwa menemui Saksi Nirwan Edy Saputra Sihombing dan mengajak Saksi Nirwan Edy Saputra Sihombing untuk memilih salah seorang calon legislatif kota Sibolga yang bernama Augustina Mariaty dari Partai Nasdem dengan janji uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Keesokan harinya yaitu tanggal 11 Februari 2024, Saksi Nirwan Edy Saputra Sihombing kembali menemui Terdakwa di belakang masjid Taqwa dan Saksi Nirwan Edy Saputra Sihombing pun menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Saksi Nirwan Edy Saputra Sihombing kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar contoh surat suara kepada Saksi. Kemudian 2 (dua) hari setelahnya yaitu tanggal 13 Februari 2024, Saksi Nirwan Edy Saputra Sihombing menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan uang yang Terdakwa janjikan dan Terdakwa pun mendatangi Saksi Nirwan Edy Saputra Sihombing;
- Bahwa Saksi Risman Lase dan teman-temannya memergoki perbuatan Terdakwa tersebut dimana Saksi Risman Lase kemudian menemukan 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepala Pemilih (C-Pemberitahuan) No. DPT 158, 1 (satu) buah Kalender bergambar caleg Partai Keadilan Sejahtera, dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Badan Pengawasan Pemilu Kota Sibolga, beserta barang bukti hasil pengembangan yaitu Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang rencananya juga akan dibagi-bagikan, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru No. IMEI 869713051947032, 1 (satu) buah buku tulis merk bears story yang berisi nama-nama yang akan diberikan uang, dan 1 (satu) lembar replika surat suara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu:

Tunggal : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini oleh Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan tersebut untuk dibuktikan karena bersangkutan-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Pelaksana, Peserta, Dan/Atau Tim Kampanye Pemilu”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Pada Masa Tenang Menjanjikan Atau Memberikan Imbalan Uang Atau Materi Lainnya Kepada Pemilih Secara Langsung Ataupun Tidak Langsung”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Pelaksana, Peserta, Dan/Atau Tim Kampanye Pemilu”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

“Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

“Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri.”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

“Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

“Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

“Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 268 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

1. Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye;
2. Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 273 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

“Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 269 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

1. Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
2. Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon membentuk tim kampanye nasional;
3. Dalam membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon berkoordinasi dengan partai politik atau Gabungan Partai Politik pengusul;
4. Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye;
5. Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional dapat membentuk tim kampanye tingkat provinsi;
6. Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi dapat membentuk tim kampanye tingkat kabupaten/kota;
7. Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan;
8. Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan dapat membentuk tim kampanye tingkat kelurahan/desa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 269 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg



“Yang dimaksud dengan “tim kampanye” adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 270 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

- 1. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR;*
- 2. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi;*
- 3. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 272 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

- 1. Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan*



Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

2. Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa:

- 1. Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye;*
- 2. Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye;*
- 3. Peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas anggota masyarakat;*
- 4. Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya;*

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut Memorie van Toelichting (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stiiizwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama FENMI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan nomor PDM-12/Sibol/Eku.1/03/2024 tanggal 21 Maret 2024, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan oleh Saksi-Saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa FENMI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan memperhatikan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia berupa NIK Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga serta semua foto identitas Terdakwa yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, yang saling bersesuaian, dan dikaitkan dengan Bukti Surat dan Barang Bukti yang dihadirkan dalam



persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bukanlah Peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang dan Terdakwa juga tidak terdaftar sebagai Pelaksana ataupun tim Kampanye sebagaimana diatur Pasal 269 dan Pasal 270 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, yang saling bersesuaian, dan dikaitkan dengan Bukti Surat dan Barang Bukti yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalah Peserta Kampanye Pemilu yang merupakan anggota masyarakat sesuai dengan Pasal 273 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur Peserta Kampanye Pemilu yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Pada Masa Tenang Menjanjikan Atau Memberikan Imbalan Uang Atau Materi Lainnya Kepada Pemilih Secara Langsung Ataupun Tidak Langsung”



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan sengaja merupakan sikap batin seseorang maka untuk menilai adanya kesengajaan ini harus dilihat dari perbuatan pelaku / terdakwa dalam hubungannya dengan unsur yang lain yang ada di belakangnya dalam rumusan pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah direncanakan, memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan. KUHP kita tidak memberikan definisi mengenai hal tersebut. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam *Memory van Toelichthing (MvT)* sewaktu Menteri Kehakiman Belanda pada waktu mengajukan *Crimineel Wetboek/wetboek van strafrecht* tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang–Undang Hukum Pidana/KUHP tahun 1951), disebutkan bahwa “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “opzet” atau “Dengan Sengaja” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

a. Teori Kehendak (*wills–theory*) dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formalee opzet*) yang ke semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang - undang.

b. Teori Bayangan/Pengetahuan (*voorstellings theory*) dari Frank seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau “*Waarschijnlijkheids Theory*” atau “Teori Praduga/Teori Prakiraan” dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;



3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa unsur objektif dari tindak pidana pemilu, salah satunya yaitu menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih, secara langsung ataupun tidak langsung artinya unsur diliputi oleh kesengajaan, yaitu pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menjanjikan sesuatu imbalan untuk memilih pihak tertentu dalam pemilu legislatif tersebut, dan pelaku pun harus secara sadar mengetahuinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

"Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 267 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

1. Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab;



2. *Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 275 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

1. *Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:*

- a. *pertemuan terbatas;*
- b. *pertemuan tatap muka;*
- c. *penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;*
- d. *pemasangan alat peraga di tempat umum;*
- e. *media sosial;*
- f. *iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;*
- g. *rapat umum;*
- h. *debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan*
- i. *kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

2. *Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh APBN;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 276 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

1. *Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i, dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima)*



hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang;

2. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 278 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

1. Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

2. Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:

a. tidak menggunakan hak pilihnya;

b. memilih Pasangan Calon;

c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;

d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau

e. memilih calon anggota DPD tertentu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, halaman 2, menyebutkan bahwa:

"Masa Tenang

Awal: Minggu, 11 Februari 2024

Akhir: Selasa, 13 Februari 2024";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, yang saling bersesuaian, dan dikaitkan dengan Bukti Surat dan Barang Bukti yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Nirwan Edy Saputra Sihombing adalah salah seorang yang terdaftar sebagai pemilih pada pemilu 2024 sebagaimana bukti dengan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C Pemberitahuan) nomor DPT 158;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, yang saling bersesuaian, dan dikaitkan dengan Bukti Surat dan Barang Bukti yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bukan merupakan tim sukses Caleg Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD Kota Sibolga atas nama Augustina Mariaty dari Partai Nasdem;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, yang saling bersesuaian, dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada tanggal 10 Februari 2024, Terdakwa menemui Saksi Nirwan Edy Saputra Sihombing dan mengajak Saksi Nirwan Edy Saputra Sihombing untuk memilih salah seorang calon legislatif kota Sibolga yang bernama Augustina Mariaty dari Partai Nasdem dengan janji uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Keesokan harinya yaitu tanggal 11 Februari 2024 Saksi Nirwan Edy Saputra Sihombing kembali menemui Terdakwa di belakang masjid Taqwa dan Saksi Nirwan Edy Saputra Sihombing pun menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Saksi Nirwan Edy Saputra Sihombing kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar contoh surat suara kepada Saksi. Kemudian 2 (dua) hari setelahnya yaitu tanggal 13 Februari 2024, Saksi Nirwan Edy Saputra Sihombing menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan uang yang ia janjikan dan Terdakwa pun mendatangi Saksi Nirwan Edy Saputra Sihombing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, yang saling bersesuaian, dan dikaitkan dengan Bukti Surat dan Barang Bukti yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Risman Lase dan teman-temannya memergoki perbuatan Terdakwa tersebut dimana Saksi Risman Lase kemudian menemukan 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suara Kepala Pemilih (C-Pemberitahuan) No. DPT 158, 1 (satu) buah Kalender bergambar caleg Partai Keadilan Sejahtera, dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, yang saling bersesuaian, dan dikaitkan dengan Bukti Surat dan Barang Bukti yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Badan Pengawasan Pemilu Kota Sibolga, beserta barang bukti hasil pengembangan yaitu Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang rencananya juga akan dibagi-bagikan, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru No. IMEI 869713051947032, 1 (satu) buah buku tulis merk bears story yang berisi nama-nama yang akan diberikan uang, dan 1 (satu) lembar replika surat suara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Nirwan Edy Saputra Sihombing pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2024 yang merupakan masa tenang dan kemudian mengarahkan Saksi Nirwan Edy Saputra Sihombing untuk memilih salah seorang Caleg Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD Kota Sibolga atas nama Augustina Mariaty dari Partai Nasdem pada Pemilihan Umum 2024, oleh karenanya menurut pendapat Majelis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan Sengaja Pada Masa Tenang Memberikan Imbalan Uang Kepada Pemilih Secara Langsung";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 ayat (2) jo. Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan dengan ketentuan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan serta terlepas dari pengaruh pihak mana pun akan bersikap objektif, sehingga putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selalu mengedepankan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum serta senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien;

Menimbang, bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu harus berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan
- k. efisien.

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidana integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sejauh mana perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan mempersulit jalannya persidangan karena tidak ada tanggapan, pembenaran, ataupun keberatan dalam proses pemeriksaan dari Terdakwa patut dipandang sebagai sikap yang tidak menghormati dan menghargai proses penegakan hukum pemilihan umum baik pada saat klarifikasi pada tingkat pemeriksaan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu maupun pada tingkat pemeriksaan di pengadilan;

Menimbang, bahwa *mens rea* Terdakwa dapat diketahui dari tindakannya melakukan proses pendataan menggunakan kartu identitas Saksi Nirwan Edy Saputra Sihombing serta adanya proses penyerahan uang dan/atau imbalan yang dikatakan oleh Para Saksi agar Pemilih melakukan pencoblosan suara Peserta Pemilu yang diinginkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan makna dan tujuan filosofis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dilakukan penahanan terhadap perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

- 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepala Pemilih (C-Pemberitahuan) No. DPT 158;
- 1 (satu) buah Kalender bergambar caleg Partai Keadilan Sejahtera;
- 1 (satu) Lembar replika surat suara;
- 1 (satu) buah buku tulis merk bears story;

terhadap barang bukti tersebut merupakan bukti yang menunjukkan serta menerangkan ada atau tidaknya suatu tindak pidana, ke semuanya sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian, tidak bernilai ekonomis bagi negara, secara sifat dasarnya bukan sebagai alat melakukan kejahatan dan dapat menyatu dengan berkas perkara, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut tetap **terlampir dalam berkas perkara**;

- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru No. IMEI 869713051947032;

karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan dan berhubungan dengan tindak pidana serta tidak mempunyai nilai ekonomis ataupun nilai ekonomisnya tidak sebanding dengan apabila dilakukan perampasan untuk negara, maka barang bukti haruslah dinyatakan **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung iklim demokrasi di Indonesia dalam mewujudkan Pemilihan Umum yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- Terdakwa tidak menghormati dan menghargai proses penegakan hukum Pemilu;
- Terdakwa tidak kooperatif dengan tidak menghadiri persidangan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg



- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya;

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: "Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa";

Menimbang, bahwa Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa:

"Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa: "Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan bagi pihak yang hadir atau 3 (tiga) hari sejak putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir" dan oleh karena pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*) maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk memberitahukan putusan ini kepada Terdakwa sesuai peraturan perundang-undangan;

Mengingat Pasal 523 ayat (2) jo. Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*);
2. Menyatakan Terdakwa **FENMI AMAN ALIAS PENNI AMAN LASE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Peserta Kampanye Pemilu Yang Dengan Sengaja Memberikan Imbalan Uang Kepada Pemilih Secara Langsung Pada Masa Tenang**";
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Bulan** dan **pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Lembar SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPALA PEMILIH (C-PEMBERITAHUAN) No. DPT 158;
- 1 (satu) buah Kalender bergambar caleg Partai Keadilan Sejahtera;
- 1 (satu) Lembar replika surat suara;
- 1 (satu) buah buku tulis merk bears story;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru No. IMEI 869713051947032;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
7. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memberitahukan putusan ini kepada Terdakwa sesuai peraturan perundang-undangan;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan,

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **2 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Augustus Vernando Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)